

**CURAHAN TENAGA KERJA PADA USAHATANI PADI DI DESA GUMELAR  
KECAMATAN BALUNG  
KABUPATEN JEMBER**

***THE AGRICULTURAL LABOR OUTPOURING OF PADDY FARMING IN  
GUMELAR VILLAGE BALUNG DISTRICT  
JEMBER REGENCY***

Linda Laila Zahasfana<sup>1)</sup>, Ebban Bagus Kuntadi<sup>1)</sup> dan Joni Murti Mulyo Aji<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Pertanian Universitas Jember  
email: lindalailazahasfana@gmail.com

**ABSTRAK**

Kurangnya tenaga kerja pertanian pada usahatani padi di Desa Gumelar Kecamatan Balung diakibatkan oleh rendahnya upah yang diterima oleh pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) model kelembagaan penggunaan upah tenaga kerja pada usahatani padi; (2) curahan tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga. Metode penelitian adalah deskriptif komparasi. Data diperoleh melalui wawancara dari petani terpilih berdasarkan Disproportionate Stratified Random Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan t-test dengan sampel independent/two tail. Hasil analisis menunjukkan kelembagaan upah yang digunakan petani di daerah penelitian adalah : upah *borongan*, harian dan *kedokan*. Upah *borongan* digunakan pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pendores*. Upah harian digunakan pada kegiatan pencabutan persemaian dan panen yang dilakukan oleh *pengarit*. Upah *kedokan* digunakan petani pada kegiatan persemaian, penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pededok*. Curahan tenaga kerja luar keluarga lebih besar daripada curahan tenaga kerja dalam keluarga yaitu tenaga kerja luar keluarga sebesar 64,47 HKP/ha dan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 13,68 HKP/ha..

**Kata Kunci:** Curahan, Tenaga Kerja, Usahatani

**ABSTRACT**

*The Lack of agricultural labor on rice farming in Gumelar Village, Balung District is caused by the low of wages received by the labor. This study aims to determine: (1) the institutional model of the use of labor wages in rice farming; (2) the outpouring of labor within the family and outside the family. The research method is descriptive comparison. Data were obtained through interviews from selected farmers based on the Disproportionate Stratified Random Sampling. Data analysis methods used are quantitative descriptive and t-test with independent/ two tail samples. The result of the analysis shows that the wage sinstitute used by farmers in the research area are: wholesale wage, daily wage and sharecropping wage. Wholesale wage is used for soil cultivation, planting and harvesting activities undertaken by pendores. Daily wage is used for the lifting and harvesting activities undertaken by pengarit. Sharecropping wage is used by farmers in nursery activities, weeding, irrigation, fertilization, pest eradication anpd harvesting activities undertaken by pededok. The outpouring of agricultural labor from outside family is higher than the outpouring of agricultural labor from family, that's 64.47 HKP/ ha and the worker from family is 13.68 HKP/ ha.*

**Keywords:** wages institutional model, agricultural labor.

## PENDAHULUAN

Padi merupakan tanaman yang istimewa karena memiliki kemampuan beradaptasi hampir pada semua lingkungan dari dataran rendah hingga dataran tinggi (2000 mdpl), dari daerah tropis hingga subtropis, dari daerah basah atau rawa-rawa hingga daerah kering dan berpasir, dari daerah subur hingga pada daerah marginal atau cekaman. Salah satu Provinsi di Indonesia yang berpotensi besar untuk memproduksi padi adalah Provinsi Jatim.

Provinsi Jawa Timur memiliki 5 daerah pemasok padi terbesar, yaitu: Ngawi, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan dan Jember. Kecamatan Balung merupakan salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Jember dan disebut sebagai salah satu kecamatan penyangga pangan di Kabupaten Jember. Desa Gumelar merupakan penghasil padi tertinggi ke empat di Kecamatan Balung pada tahun 2013 hingga 2015, dengan jumlah produksi berturut-turut sebesar 4.603,84 ton; 4.713,84 ton; dan 5.312,60 ton.

Potensi baik dalam mengusahakan komoditas padi memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk Kecamatan Balung bekerja di bidang pertanian baik dikelola sendiri maupun sebagai buruh tani atau tenaga kerja pertanian (Statistik Daerah Kecamatan Balung, 2015). Namun keadaan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang mencukupi.

Permasalahan timbul ketika generasi muda sudah mulai meninggalkan pekerjaan di bidang pertanian khususnya menjadi tenaga kerja pertanian. Mereka lebih tertarik pada bidang industry yang mengarah pada pekerjaan di perkantoran, hal ini menyebabkan pekerjaan disektor pertanian sudah banyak ditinggalkan. Semakin lama sektor pertanian akan semakin sulit untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk bekerja.

Permasalahan lain muncul ketika upah di sektor pertanian tergolong rendah dan tidak menjanjikan, selain itu pekerjaan di bidang pertanian sangat bergantung dengan musim sehingga menyebabkan sulitnya mencari tenaga kerja pertanian. Faktanya jika dibandingkan dengan upah buruh pertanian pada Oktober 2015, upah nominal yang diperoleh buruh bangunan per hari lebih besar, yakni sebesar Rp. 80.744,00 dan upah buruh tani per hari hanya sebesar Rp. 46.800,00 (BPS, 2015).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana model kelembagaan penggunaan upah tenaga kerja pada usahatani padi di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana curahan tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga pada usahatani padi di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

Penelitian yang dilakukan Sulandjari, dkk (2011) menunjukkan bahwa sistem upah tanam padi odong-odong adalah secara borongan dan harian. Hasil penelitian lain dari Elyzabeth (2006) menunjukkan bahwa sistem borongan cenderung berkembang pada daerah yang mengalami kelangkaan (defisit) tenaga kerja, dekat dengan pusat industri, dan siklus produksi yang semakin cepat pada daerah usahatani tambak Sedangkan upah panen pada umumnya memakai sistem bawon dengan kisaran 1:5 sampai dengan 1:10. Hasil yang sama juga dijelaskan dalam penelitian Ade (2015) yang menunjukkan bahwa sistem upah yang digunakan pada usahatani padi adalah : Pertama, sistem upah borongan, sistem upah borongan di jumpai pada tahap pengolahan lahan, penanaman, pemupukan dan pengendalian OPT. Kedua, sistem upah bawon (bagi hasil), sistem pengupahan ini dijumpai pada kegiatan panen dan pasca panen.

Ade (2015) juga menjelaskan bahwa Penggunaan tenaga kerja lebih banyak

berasal dari tenaga kerja luar keluarga atau tenaga upahan dibandingkan tenaga kerja keluarga dengan perbandingan 35,34 (55,64%) HOK per hektar untuk tenaga kerja luar keluarga dan 28,18 (44,36%) HOK per hektar untuk tenaga kerja dalam keluarga. Hasil penelitian yang sama juga dijelaskan oleh Sudalmi (2009) yang menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada luar keluarga (TLK) sebesar 71,5 HKP lebih besar daripada penggunaan tenaga kerja dalam keluarga (TDK) sebesar 6 HKP.

### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode yang digunakan untuk menentukan daerah penelitian adalah metode secara sengaja (*purposive method*). Penentuan daerah penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Balung merupakan satu sentra penghasil padi di Kabupaten Jember dan disebut sebagai salah satu kecamatan penyangga pangan di Kabupaten Jember, dan Desa Gumelar merupakan daerah yang memiliki anggota kelompok tani paling aktif diantara daerah lainnya, sehingga mudah didapatkan data mengenai jumlah dan nama petani padi sebagai populasi.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparasi. Metode deskriptif bertujuan untuk pembuatan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki untuk

mendapatkan kebenaran dan pemecahan masalah yang terdapat dilapangan, pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa data tersebut. Metode komparasi bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai benda, orang serta prosedur kerja, mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kondisi tersebut sama atau ada perbedaan (Arikunto, 2013). Metode komparasi digunakan untuk membandingkan curahan tenaga kerja dalam keluarga dengan curahan tenaga kerja luar keluarga, serta membandingkan curahan tenaga kerja pria dengan tenaga kerja wanita pada usahatani padi di Desa Gumelar Kecamatan Balung.

Metode pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan metode *Disproportionate Stratified Random Sampling*. Teknik ini digunakan karena pada kriteria perbedaan strata luas area tanam tiap-tiap petani akan menunjukkan perbedaan pula pada penggunaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan oleh petani. Jumlah populasi yang ada di daerah penelitian adalah 331 orang petani padi yang memiliki luas area tanam berbeda-beda, dalam kriteria pembagian strata akan dilakukan berdasarkan luas area tanam dalam satuan hektar (ha), diantaranya : Kriteria A : Luas area tanam > 1 ha = 10 petani; Kriteria B : Luas area tanam antara 0,5 – 1 ha = 23 petani; Kriteria C : Luas area tanam < 0,5 ha = 298 petani. Setelah dihitung ukuran sampel dengan slovin maka didapatkan sampel sebanyak 40 petani.

Tabel 1.1 Hasil akhir anggota sampel pada tiap-tiap strata

No.	Kriteria	Luas Tanam	Subpopulasi	Sampel
1.	A	> 1 ha	10 petani	10 petani
2.	B	0.5-1 ha	23 petani	10 petani
3.	C	< 0.5 ha	298 petani	20 petani
<b>Total</b>			<b>331 petani</b>	<b>40 petani</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara menggunakan kuesioner dengan petani. Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait. Informasi yang diperoleh adalah mengenai gambaran umum, jumlah populasi dan data lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai model kelembagaan upah tenaga kerja adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Bentuk dan cara-cara penyajian data pada deskriptif kuantitatif berupa tabel (Sugiyono, 2011). Tabel digunakan untuk mengetahui berbagai macam sistem upah yang digunakan di desa Gumelar saat ini dan mengetahui jumlah petani yang menggunakan tenaga kerja upahan atau luar keluarga.

Sedangkan Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua adalah uji beda rata-rata dua pihak sampel tidak berpasangan (*t-test dua sampel independent*) taraf nyata yang akan digunakan adalah 0,05, dapat di formulasikan sebagai berikut (Sudjana, 2005):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

dengan :

$$s^2 = \frac{(t_1^2 + t_2^2)}{n_1 + n_2 - 2}$$

Dimana untuk rumusan masalah kedua :

$X_1$  = rata-rata curahan tenaga kerja luar keluarga

$X_2$  = rata-rata curahan tenaga kerja dalam keluarga

$s_1$  = standar deviasi tenaga kerja luar keluarga pada usahatani padi

$s_2$  = standar deviasi tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi

$n_1$  = jumlah sampel usahatani yang menggunakan tenaga kerja

luar keluarga

$n_2$  = jumlah sampel usahatani yang menggunakan tenaga kerja dalam keluarga

$n$  = jumlah sampel keseluruhan

Kriteria pengambilan keputusan :

1.  $t\text{-hitung} < t\text{ tabel}$ ,  $H_0$  diterima, berarti curahan tenaga kerja luar keluarga tidak berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.
2.  $t\text{-hitung} \geq t\text{ tabel}$ ,  $H_0$  ditolak, berarti curahan curahan tenaga kerja luar keluarga berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Kelembagaan Upah

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan 40 orang petani dan wawancara tidak terstruktur dengan pededok maka diperoleh hasil bahwa : Model kelembagaan upah yang digunakan oleh petani di desa Gumelar adalah sistem upah harian, sistem upah borongan dan sistem upah kedokan. Tidak semua kegiatan pada usahatani padi ini menggunakan sistem pengupahan yang sama, terdapat perbedaan pengupahan pada beberapa bagian kegiatan ushatani padi. Misalnya: model pengupahan borongan di Desa Gumelar digunakan pada kgiatan pengolahan tanah, penanaman dan pemanenan yang dilakukan *pendores*.

Model pengupahan harian hanya digunakan pada dua kegiatan saja seperti pada kegiatan pencabutan persemaian dan pemanenan yang dilakukan oleh *pengarit* padi. Sedangkan model pengupahan *kedokan* adalah model penguahan yang paling banyak diterapkan pada kegiatan usahatani padi, diantaranya: pada kegiatan persemain, penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, pembeantasan hama dan kegiatan panen yang dilakukan oleh

pengedok. Berikut adalah Tabel 1.2 Frekuensi pengupahan tenaga kerja luar

keluarga oleh petani di desa Gumelar kecamatan Balung kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Frekuensi Pengupahan Tenaga Kerja Luar Keluarga Oleh Petani Di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

No	Kegiatan	TKDK		Sistem Upah TKLK			Σ Petani
		Ya	Tidak	Borongan	Harian	Kedokan	
1	Pengolahan Tanah	–	√	40	–	–	40
2	Persemaian	√	–	–	–	24	24
3	Pencabutan Persemaian	√	–	–	30	–	30
4	Penanaman	–	√	40	–	–	40
<hr/>							
No	Kegiatan	TKDK		Sistem Upah TKLK			Σ Petani
		Ya	Tidak	Borongan	Harian	Kedokan	
5	Penyulaman	√	–	–	–	27	27
6	Penyiangan	√	–	–	–	25	25
7	Pengairan	√	–	–	–	24	24
8	Pemupukan	√	–	–	–	24	24
9	Pemb. Hama	√	–	–	–	24	24
10	Pemanenan						
	a. Pendores	–	√	40	–	–	40
	b. Pengarit	√	–	–	29	–	29
<b>Total</b>				120	59	148	

Sumber : Data primer diolah, 2017

Keterangan : Jika jumlah petani kurang dari 40 orang, artinya terdapat sejumlah petani yang menggunakan TKDK (tenaga kerja dalam keluarga), sehingga petani tersebut tidak perlu mengupah tenaga kerja luar keluarga.

Pada Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa petani yang menggunakan tenaga upahan dengan upah borongan pada kegiatan pengolahan tanah sebanyak 40 petani, pada kegiatan penanaman sebanyak 40 petani dan pada kegiatan pemanenan yang dilakukan pendores juga sebanyak 40 petani. Petani yang menggunakan tenaga upahan dengan upah harian pada kegiatan pencabutan persemaian sebanyak 30 petani dan pada kegiatan pemanenan yang dilakukan pengarit sebanyak 29 petani. Sedangkan petani yang menggunakan tenaga upahan dengan upah kedokan pada kegiatan persemaian sebanyak 24 petani, pada kegiatan penyulaman sebanyak 27 petani, pada kegiatan

penyiangan sebanyak 25 petani, pada kegiatan pengairan sebanyak 24 petani, pada kegiatan pemupukan sebanyak 24 petani, serta pada kegiatan peberantasan hama sebanyak 24 petani.

Selain itu, pada kegiatan panen petani memerlukan 3 pelaku tenaga kerja yang terlibat, diantaranya : *pendores*, *pengarit* dan *pengedok* atau petani yang mengolah usahataniya sendiri tanpa mengupah *pengedok*. Petani yang menggunakan tenaga kerja upahan pada kegiatan pemanenan yang dilakukan *pendores* dan *pengarit* sudah dijelaskan pada Tabel 1.2, sedangkan petani yang menggunakan tenaga kerja upahan pada kegiatan pemanenan yang dilakukan *pengedok* adalah sebanyak 25 petani, sisanya sebanyak 16 petani mengelola usahataniya sendiri tanpa mengupah tenaga kerja kedokan, dengan terdapat 1 petani yang menggunakan tenaga kerja *pengedok* dan

petani tersebut juga masih mengelola usahatannya sendiri.

### **Upah Borongan**

Upah borongan diterapkan pada usahatani padi di Desa Gumelar pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pendores*. Dalam perhitungan upah borongan tidak mementingkan jumlah jam kerja, upah *borongan* ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera mendapatkan upah dan mengerjakan pekerjaan *borongan* lainnya. Upah borongan biasanya diberikan di akhir pekerjaan. Upah *borongan* diterapkan pada kegiatan pengolahan tanah dengan jumlah pekerja sebanyak 2 orang, pekerja tersebut bertugas mengolah tanah menggunakan traktor. Upah yang diberikan kepada 2 pekerja pengolah tanah/pentraktor untuk 1 ha tanah adalah sebesar Rp. 1.000.000.

Upah *borongan* biasanya juga diterapkan pada kegiatan penanaman, kegiatan penanaman normalnya untuk 1 ha tanah dikerjakan oleh 64 tenaga penanam dengan upah sebesar Rp. 10.000 per orang, sehingga upah yang dikeluarkan petani adalah  $64 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 640.000$  untuk 1 ha tanah, namun petani biasanya tidak menggunakan jumlah tenaga kerja normal. Mereka menggunakan tenaga kerja penanam secukupnya saja tetapi dengan total upah yang dikeluarkan dihitung sesuai dengan upah normal yakni Rp.640.000/ha. Selain itu hal tersebut juga merupakan keinginan dari tenaga kerja penanam karena semakin sedikit tenaga kerja penanaman yang dicurahkan maka akan semakin besar upah yang akan diterima. Khusus pembayaran upah borongan kepada pekerja pada kegiatan penanaman, besarnya pembayaran upah kepada pekerja penanam akan ditanggung oleh 2 pihak, yakni *pengedok* dan petani pemilik lahan. Pembayaran upah sebesar 70% ditanggung *pengedok* dan sisanya 30% ditanggung pemilik lahan. Jadi jika upah pekerja sebesar Rp. 10.000 per orang, maka upah sebesar Rp.

7.000 akan dibayar oleh *pengedok* dan sisanya sebesar Rp. 3000 akan dibayar oleh pemilik lahan kepada tenaga kerja penanam.

Selain itu upah *borongan* juga diterapkan pada kegiatan panen yang dilakukan oleh *pendores*. Normalnya kebutuhan *pendores* untuk 1 ha usahatani padi adalah 2 orang, satu pekerja untuk mengoperasikan mesin *pendores* dan satu pekerja lainnya untuk membantu mengambil batang padi yang akan di *dores*. Dalam pengupahannya, tenaga *pendores* tidak dihitung per orang melainkan dihitung secara *borongan*. Berapapun jumlah tenaga *pendores* yang bekerja upah yang akan diterima tetap akan disesuaikan dengan hasil gabah yang diperoleh dengan satuan kwintal. Upah yang diberikan petani kepada *pendores* adalah sebesar Rp. 10.000 untuk setiap 1 kw gabah yang diperoleh. Jadi besarnya upah tenaga *pendores* akan disesuaikan dengan hasil panen petani dengan satuan kwintal. Misalkan : untuk 1,5 ha usahatani padi setelah di *dores* mendapatkan gabah sebanyak 86 kwintal, maka upah yang akan diterima oleh tenaga *pendores* adalah  $86 \times 10.000 = \text{Rp. } 860.000$ . Pembayaran upah tenaga kerja *pendores* akan dibagi 2 yaitu, 50% ditanggung oleh *pengedok* dan 50% ditanggung oleh pemilik lahan. Jadi jika untuk 1,5 ha lahan memerlukan upah Rp. 860.000 untuk *pendores*, maka upah sebesar Rp. 430.000 akan dibayar oleh *pengedok* dan sisanya sebesar Rp. 430.000 akan dibayar oleh pemilik lahan.

### **Upah Harian**

Upah harian diterapkan pada usahatani padi di Desa Gumelar hanya pada kegiatan pencabutan persemian dan pemanenan yang dilakukan oleh *pengarit*. Besarnya upah harian ditentukan berdasarkan lama jam kerja, jika tenaga kerja dalam sehari bekerja mulai jam 08.00-12.00 maka upah yang akan diterima per tenaga kerja sebesar Rp. 50.000. Namun jika jam kerja mulai 08.00-16.00 maka upah yang akan diterima per tenaga kerja sebesar Rp. 70.000.

Upah harian yang diterapkan pada kegiatan pencabutan persemaian membutuhkan 2 tenaga kerja pada lahan yang luasnya diatas 0,75 ha. Sedangkan untuk lahan yang luasnya dibawah 0,75 ha b petani menggunakan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Kegiatan pencabutan persemaian umumnya hanya memerlukan jam kerja selama 4 jam saja, baik untuk lahan diatas 0,75 ha maupun dibawah 0,75 ha. Pada lahan yang tergolong luas biasanya petani menambahkan jumlah pekerja agar jumlah jam kerja tetap 4 jam, sehingga upah yang diberikan umumnya sebesar Rp. 50.000. Pembayaran upah pencabutan persemaian akan ditanggung oleh kedua pihak, yakni *pengdok* dan petani. Sebesar 80% upah *pengarit* akan ditanggung oleh *pengedok* dan sisanya 20% akan ditanggung oleh petani pemilik lahan. Misalkan pekerja pencabut persemaian harus menerima upah sebesar Rp. 50.000, maka sebagian upah sebesar Rp. 40.000 akan dianggung oleh *pengedok* dan sisanya sebesar Rp. 10.000 akan ditanggung oleh petani. Namun jika lahan dikelola sendiri oleh petani tanpa *dikedokkan* maka seluruhnya upah sebesar Rp 50.000 akan ditanggung oleh petani pemilik lahan.

Upah harian yang diterapkan pada kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengarit* normalnya membutuhkan 20 tenaga *pengarit*/ha. Untuk lahan yang luasnya diatas 0,75 ha biasanya petani mengupah tenaga kerja selama 2 hari proses *mengarit*/ tenaga kerja terkadang melakukan kegiatan *mengarit* melebihi standart jam kerja pada umumnya yakni diatas 8 jam. Sedangkan untuk lahan yang luasnya dibawah 0,75 ha proses *mengarit* bisa dilakukan 1 hari saja dengan maksimal jam kerja selama 8 jam. Upah harian yang diterima *pengarit* jika bekerja 5 jam (08.00-12.00) adalah Rp. 50.000. Sedangkan jika *pengarit* bekerja selama 8 jam (08.00-16.00) upah yang akan diterima sebesar Rp. 70.000. Pembayaran upah kepada *pengarit* akan ditanggung oleh 2 pihak, yakni petani dan *pengedok*. Sebesar 80% upah

*pengarit* akan ditanggung oleh *pengedok* dan sisanya 20% akan ditanggung oleh petani pemilik lahan. Namun jika lahan sawah tidak *dikedokkan*/ dikelola sendiri oleh petani maka 100% upah *pengarit* akan ditanggung oleh petani pemilik lahan. Misalkan *pengarit* harus menerima upah sebesar Rp. 70.000 dari pekerjaan yang dilakukannya, maka sebagian upah sebesar Rp. 56.000 akan dibayar oleh *pengedok* dan sisanya Rp. 14.000 akan dibayar oleh petani pemilik lahan. Namun jika petani mengelola lahannya sendiri tanpa *dikedokkan* maka 100% upah *pengarit* akan ditanggung sendiri oleh petani pemilik lahan.

### Upah Kedokan

Upah *kedokan* merupakan upah yang paling sering digunakan oleh petani di Desa Gumelar, upah *kedokan* digunakan pada beberapa kegiatan, diantaranya : persemaian, penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengedok*. Khusus pada pengupahan *kedokan*, biasanya petani menggunakan tenaga kerja *kedokan* (*pengedok*) secara terus menerus dan dijadikan sebagai langganan tenaga kerja, petani sudah memiliki langganan tenaga kerja *pengedok* masing-masing, sehingga seorang tenaga kerja dengan upah *kedokan* (*pengedok*) biasanya tidak dipekerjakan oleh petani pada satu musim tanam padi saja, melainkan dipekerjakan secara terus-menerus selama kegiatan usahatani tersebut dilakukan. Pergantian tenaga kerja *pengedok* biasanya dilakukan jika terjadi ketidakcocokan hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja.

Pada penerapannya, upah *kedokan* tidak diberikan pada tiap-tiap proses kegiatan selesai dilakukan, melainkan diberikan oleh petani kepada *pengedok* pada saat seluruh kegiatan usahatani padi dari persemaian hingga kegiatan panen padi terselesaikan. Besar upah *kedokan* yang akan diberikan oleh petani kepada *pengedok* adalah 5 : 1. Perbandingan tersebut sudah umum diterapkan

oleh seluruh petani padi di Desa Gumelar Kecamatan Balung. Upah kedokan yang diberikan petani kepada *pengedok* bukan berupa uang, melainkan berupa gabah. Alasannya karena bentuk pengupahan gabah tersebut sudah menjadi kesepakatan antara petani dan *pengedok* sebelum menggarap sawahnya. Pembagian upah kedokan 5 : 1 oleh petani kepada *pengedok* juga merupakan budaya pengupahan yang sudah umum dilakukan di desa Gumelar kecamatan Balung. Upah *kedokan* baru diberiberikan setelah keseluruhan kegiatan usahatani padi terselesaikan, umumnya upah kedokan dibagikan setelah kegiatan panen. Contoh pembagian upah *kedokan* adalah : Jika petani memperoleh hasil gabah bersih setelah didores sebanyak 1 ton atau sama dengan 10 kw, maka pembagian upah *kedokan* sebanyak 5 : 1 adalah 2 kw gabah untuk *pengedok* dan 8 kw gabah untuk petani pemilik lahan.

Selain pengupahan *kedokan* 5 : 1 berupa gabah, biasanya petani juga meberikan insentif (upah tambahan) bagi *pengedok* guna mempererat hubungan kerja dalam usahatani, insentif yang diberikan berupa : upah rokok, upah makanan berupa nasi dan minuman berupa kopi.

Alasan utama petani memberi insentif berupa rokok, nasi dan kopi karena beberapa macam insentif tersebut bisa langsung dikonsumsi dan sebagai pelepas dahaga saat bekerja. Insentif ini biasanya diberikan saat *pengedok*

telah menyelesaikan pekerjaan tertentu atau pada saat pekerja beristirahat dalam menyelesaikan kegiatan yang ada dalam usahatani padi.

### **Analisis Curahan Tenaga Kerja Dalam Keluarga dan Luar Keluarga pada Usahatani Padi**

Setiap usaha pertanian yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam analisa ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunaan tenaga kerja dbidang pertanian dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang bekerja pada kegiatan usahatani. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dan pula menenukan tenaga kerja yang bagaimana yang diperlukan. Biasanya, usaha pertanian skala kecil akan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Sebaliknya pada usaha pertanian skala besar, lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga.

Untuk melihat besarnya curahan tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga pada tiap-tiap kegiatan pada usahatani padi per petani dan per ha, dapat dilihat pada Tabel 1.3



Tabel 1.3 Analisis Perbedaan Curahan Tenaga Kerja Luar Keluarga dan Dalam Keluarga pada Usahatani Padi Sawah Per Petani dan Per Ha Per Musim di desa Gumelar, 2016

No	Sistem Upah	Tahapan Kegiatan	Curahan Tenaga Kerja (HKP)		Rataan		Total Rataan TKDK dan TKLK
			DK	LK	DK	LK	
1	Borongan	<b>Pengolahan Tanah</b>					
		a. Per Petani	0	79.00	0	1.98	1.98
		b. Per Ha	0	104.54	0	2.61	2.61
		<b>Penanaman</b>					
		a. Per Petani	0	190.30	0	4.76	4.76
		b. Per Ha	0	364.00	0	9.10	9.10
		<b>Panen oleh Pendores</b>					
		a. Per Petani	0	106.00	0	2.65	2.65
		b. Per Ha	0	190.88	0	4.77	4.77
2	Harian	<b>Pencabutan Persemaian</b>					
		a. Per Petani	0.68	21.75	0.02	0.54	0.56
		b. Per Ha	2.62	31.60	0.07	0.79	0.86
		<b>Panen oleh Pengarit</b>					
		a. Per Petani	3.34	824.88	0.08	20.62	20.71
		b. Per Ha	19.29	984.42	0.48	24.61	25.09
3	Kedokan	<b>Persemaian</b>					
		a. Per Petani	4.63	19.38	0.12	0.48	0.60
		b. Per Ha	16.80	24.17	0.42	0.60	1.02
		<b>Penyulaman</b>					
		a. Per Petani	6.50	3.00	0.16	0.08	0.24
		b. Per Ha	30.45	4.32	0.76	0.11	0.87
		<b>Penyiangan</b>					
		a. Per Petani	30.95	288.68	0.77	7.22	7.99
		b. Per Ha	135.35	333.88	3.38	8.35	11.73
		<b>Pengairan</b>					
		a. Per Petani	22.88	134.13	0.57	3.35	3.93
		b. Per Ha	98.10	156.61	2.45	3.92	6.37
		<b>Pemupukan</b>					
		a. Per Petani	22.50	126.25	0.56	3.16	3.72
		b. Per Ha	101.86	157.55	2.55	3.94	6.49
		<b>Pemb. Hama</b>					
		a. Per Petani	25.00	136.50	0.63	3.41	4.04
		b. Per Ha	103.20	166.62	2.58	4.17	6.75
<b>Panen oleh Penedok</b>							
a. Per Petani	8.50	63.63	0.21	1.59	1.80		
b. Per Ha	39.47	60.20	0.99	1.51	2.49		
<b>Total</b>		<b>a. Per Petani</b>	<b>124.97</b>	<b>1993.48</b>	<b>3.12</b>	<b>49.84</b>	<b>52.96</b>
		<b>b. Per Ha</b>	<b>547.13</b>	<b>2578.81</b>	<b>13.68</b>	<b>64.47</b>	<b>78.15</b>

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam setiap kegiatan yang ada pada usahatani padi sawah terdapat perbedaan curahan tenaga kerja luar dan dalam keluarga. Petani lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga pada setiap kegiatan usahatannya. Rataan tenaga kerja luar keluarga per petani sebesar 49,84 HKP lebih besar daripada rataannya tenaga kerja dalam keluarga sebesar 3,12 HKP.

Sedangkan, rataannya tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 64,47 HKP juga lebih besar daripada rataannya tenaga kerja dalam keluarga sebesar 13,68 HKP.

Pada sistem pengupahan *borongan*, umumnya petani menggunakan tenaga kerja luar keluarga secara keseluruhan pada kegiatan

usahatannya, terdapat 3 kegiatan dalam usahatani yang menggunakan sistem upah *borongan* diantaranya : pengolahan tanah, penanaman dan panen yang dilakukan oleh *pendores*. Pada kegiatan pengolahan tanah, petani hanya menggunakan tenaga kerja luar keluarga saja sehingga tidak ada tenaga kerja dalam keluarga yang dicurahkan pada kegiatan ini, dengan demikian besar rataannya tenaga kerja luar keluarga yang dicurahkan pada kegiatan pengolahan tanah per ha adalah 2,61 HKP. Pada kegiatan penanaman, petani juga tidak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga samasekali sehingga tenaga kerja yang dicurahkan hanya tenaga kerja luar keluarga saja dengan besar rataannya per ha adalah 9,10 HKP. Demikian juga pada kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh *pendores*, petani juga tidak mencurahkan tenaga kerja dalam keluarga, sehingga seluruh tenaga kerja *pendores* berasal dari luar keluarga dengan jumlah rataannya per ha sebesar 4,77 HKP. Pada sistem upah *borongan* rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga terbanyak adalah pada kegiatan penanaman, dengan total rataannya tenaga kerja luar keluarga yang dicurahkan sebesar 9,10 HKP.

Pada sistem upah harian, terdapat 2 kegiatan usahatani yang dilakukan dengan sistem pengupahan ini. Diantaranya adalah : kegiatan pencabutan persemaian dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengarit*. Pada kegiatan pencabutan persemaian, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 0,79 HKP lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 0,07 HKP. Sedangkan pada kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengarit* rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 24,61 HKP juga lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 0,48 HKP. Pada sistem pengupahan harian, rataannya curahan tenaga kerja per ha terbanyak adalah pada kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengarit*, dengan jumlah total rataannya tenaga kerja (luar dan dalam keluarga) yang dicurahkan pada kegiatan tersebut sebesar 25,09 HKP.

Pada sistem *kedokan*, terdapat 7 kegiatan yang dilakukan dalam usahatani dengan sistem upah *kedokan*, yakni : persemaian, penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengedok*. Pada kegiatan persemaian, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 0,60 HKP lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 0,42 HKP. Sedangkan pada kegiatan penyulaman, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 0,11 HKP lebih kecil daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 0,76 HKP. Pada kegiatan penyiangan, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 8,35 HKP lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 3,38 HKP. Pada kegiatan pengairan, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 3,92 HKP lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 2,45 HKP. Pada kegiatan pemupukan, rataannya curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 3,94 HKP lebih besar daripada rataannya curahan tenaga kerja dalam

keluarga sebesar 2,55 HKP. Pada kegiatan pemberantasan hama, rataan curahan tenaga kerja luar keluarga per ha sebesar 4,17 HKP lebih besar daripada rataan curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 2,58 HKP. Demikian juga pada kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh pengedok, rataan curahan tenaga kerja luar keluarga per ha pada kegiatan ini sebesar 1,51 HKP lebih besar daripada rataan curahan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 0,99 HKP. Pada sistem pengupahan *kedokan*, rataan curahan tenaga kerja per ha terbanyak adalah pada kegiatan penyiangan, dengan jumlah total rataan tenaga kerja (luar dan dalam keluarga) yang dicurahkan pada kegiatan tersebut sebesar 11,73 HKP.

Total rataan curahan tenaga kerja dalam keluarga per ha adalah 13,68 HKP. Sedangkan total curahan tenaga kerja dalam keluarga per ha adalah 64,47 HKP. Hal ini menunjukkan bahwa curahan tenaga kerja luar keluarga lebih tinggi daripada curahan tenaga kerja dalam keluarga. Secara keseluruhan total rataan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar keluarga yang dicurahkan pada usahatani padi per petani per musim adalah sebesar 52,96 HKP sedangkan untuk pencurahan tenaga kerja baik dari dalam maupun luar keluarga yang digunakan pada usahatani padi per ha per musim adalah sebanyak 78,15 HKP

#### Uji t Curahan Tenaga Kerja Dalam Keluarga dan Luar Keluarga)

Berdasarkan uji beda rata-rata (*t-test*) curahan tenaga kerja luar keluarga dan dalam keluarga pada setiap tahapan kegiatan usahatani padi sawah diperoleh  $t$ -hitung = 5,579 dengan  $t$ -tabel = 1,99 dengan kriteria pengambilan keputusan :

1.  $t$ -hitung  $<$   $t$  tabel,  $H_0$  diterima, berarti curahan tenaga kerja luar keluarga tidak berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.

2.  $t$ -hitung  $\geq$   $t$  tabel,  $H_0$  ditolak, berarti curahan tenaga kerja luar keluarga berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t$ -hitung lebih besar dari nilai  $t$ -tabel atau  $t$ -hit (5,579)  $>$   $t$ -tabel  $\alpha$  (0,05) (1,99) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara curahan tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga.

Sedangkan berdasarkan nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed), dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya curahan tenaga kerja luar keluarga tidak berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.
2. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed)  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya curahan tenaga kerja luar keluarga berbeda nyata dengan curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi.

Hasil nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) sebesar 0,0001  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara curahan tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga.

#### KESIMPULAN

1. Kelembagaan upah yang digunakan petani di daerah penelitian adalah : upah *borongan*, harian dan *kedokan*. Upah *borongan* digunakan pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pendores*. Upah harian digunakan pada kegiatan pencabutan persemaian dan panen yang dilakukan oleh *pengarit*. Upah *kedokan* digunakan petani pada kegiatan persemaian, penyulaman,

penyiangan, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama dan kegiatan panen yang dilakukan oleh *pengedok*.

2. Curahan tenaga kerja luar keluarga lebih besar daripada curahan tenaga kerja dalam keluarga yaitu tenaga kerja luar keluarga sebesar 64,47 HKP/ha dan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 13,68 HKP/ha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Arimbawa, P. Curahan Waktu Kerja Gender Pada Usahatani Padi Sawah di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana. *AGRIPLUS*, 2(22): 1-9.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Collier, W. L., Soentoro, G. Wiradi dan Makali. 1974. *Agricultural Technology and Institutional Change in Java*. Food Research Institute Studies, 13(21): 1-23.
- Elizabeth Roosgandha. 2006. *Revitalisasi Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja Terkait Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Review institusi PSE Bogor, 1(1): 1-25
- Gujarati Damodar, N., Porter Down, C., 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Hakim Abdul. 2001. *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Hayami Yujiro dan Otsuka Kejiro. 1993. *The Economic of Contact Choice An Agrarian Prespective*. United States. Oxford : Oxford Universirty Press.
- Hernanto Fadholi. 1996. *Ilmu Usahatani*. Jakarta. PT. Penebar Swadaya.
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Rusastra Wayan, Suryadi. 2004. *Ekonomi Tenaga Kerja Pertaniandan Implikasinya dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Petani*. Jurnal Litbang Pertanian, 23(3): 89-98.
- Simanjuntak Tuti. 2007. *Analisis Curahan Tenaga Kerja dan Pendapatan Petani DAFEP pada Usahatani Padi Sawah*. Skripsi. Medan: Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetriono, Suwandari Anik, dan Rijanto. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayumedia.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung. TARSITO.
- Sulandjari, dkk. 2011. *Perbandingan Sistem Kerja Dan Upah Kelompok Kerja Tanam Padi "Odong-Odong" Dengan Pekerja Harian (Suatu Kasus di Desa Lemah Duhur-Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang)*. Jurnal Solusi. 19 (9): 1-12.
- Suratiyah Ken. 2015. *Ilmu Usahatani*. Jakarta Timur: Penebar Swadaya.
- Susilowati Sri. 2005. *Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah pada Pertanian Padi Sawah*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, (1)23 : 48 – 60.
- Suwartapradja Opan. 2008. *Kolektivitas Tenaga Kerja Dalam Pertanian :Studi Tentang Implikasi Curahan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat*. Jurnal Kependudukan Padjajaran, (1) 10 : 34-49.